

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bohorok adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Indonesia dengan ibu kota Pekan Bohorok, sebagian wilayah kecamatan ini terletak di dalam Taman Nasional Gunung Leuser termasuk Bukit Lawang. Merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Langkat yang berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh. Arti kata Bukit Lawang secara harfiah berarti "pintu ke bukit". Bukit Lawang adalah sebuah desa kecil yang terletak 90 kilometer barat laut Kota Medan, ibukota Sumatera Utara. Bukit Lawang yang paling terkenal karena menjadi salah satu tempat populer di dunia dimana orang dapat melihat orang hutan di alam liar. Bukit Lawang terletak di sisi timur Taman Nasional Gunung Leuser. Pada tahun 1973 sebuah organisasi Swiss mendirikan pusat rehabilitasi orangutan di Bukit Lawang dan banyak wisatawan yang berkunjung demi ingin melihat orangutan. Sumber (<http://www.bukitlawangtrust.org/about-bukit-lawang/>).

Tujuan pusat ini adalah untuk merehabilitasi orangutan yang dilepaskan dari penangkaran. Semua orangutan dirilis dan masih dipantau oleh penjaga, mereka masih diberikan makanan tambahan pada *platform* makanan sampai mereka menjadi sepenuhnya mandiri, pengalaman ini yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara khususnya yang datang ke Bukit Lawang dan itu menjadi salah satu tujuan paling populer di Sumatera.

Kini kunjungan wisatawan asing terus meningkat tercatat 5.185 turis (2008) dan melonjak menjadi 8.544 pada tahun 2009 serta sejumlah 8.931 wisatawan mancanegara pada tahun 2010 berkunjung ke Bukit Lawang. Pada tahun selanjutnya, berdasarkan data diperoleh dari Kantor Seksi Wilayah V Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) Bukit Lawang pada 2013, wisatawan domestik yang berkunjung ke Bukit Lawang tercatat 3.152 orang dan mancanegara 7.812 orang. Pada 2014 meski kunjungan wisatawan domestik naik mencapai 3.868 orang, namun wisatawan asing menurun menjadi 6.415 orang. Sedangkan pada 2015 tingkat kunjungan wisatawan lokal juga mengalami penurunan menjadi 3.762 orang dan wisatawan asing menurun drastis hanya 3.485 orang, dan pada tahun 2016 kunjungan turis mancanegara meningkat menjadi \pm 10.201 orang. Sumber (<https://langkahkab.bps.go.id/frontend/linkTabelStatis/view/id/80> dan Himpunan Pariwisata Indonesia (HPI) Bukit Lawang).

Data diatas menunjukkan bahwa eksistensi Bukit Lawang menjadi salah satu destinasi wisata bagi turis mancanegara khususnya wisatawan asal Eropa dan benua lainnya seperti Inggris, Prancis, Swiss, Belanda, Jerman dll. Namun setiap tahunnya tetap ada turis yang menetap untuk beberapa hari bahkan beberapa minggu untuk tinggal di Bukit Lawang. Untuk saat ini, dari kedatangan turis mancanegara yang menetap bahkan menikah dengan masyarakat lokal (WNI) sudah banyak yang terjadi dan menjadi fenomena biasa. Mulai dari alasan liburan, bisnis, dan terjalinnya cinta lokasi antara pemandu wisata dan wisatawan. Sementara itu, menurut salah satu informan kunci yang biasa disapa dengan Gitok, ia merupakan salah satu *tour guide* (pemandu wisata) dari sejak tahun 1980

dan dapat dikatakan sebagai senior dalam dunia wisata di Bukit Lawang. Gitok mengungkapkan sejak tahun 1989an s/d sekarang masyarakat Bukit Lawang diketahui sekitar 60an orang yang kawin dengan WNA “*bule*”.

Masyarakat Desa pada awalnya masih sedikit asing dengan pernikahan campuran tersebut akan tetapi, lama kelamaan hingga tahun 2016 fenomena ini sudah biasa bagi masyarakat, sudah tidak ada yang asing lagi ataupun tabu bagi masyarakat yang melakukan perkawinan campuran. Dapat dilihat dari tahun 2014-2016 ada 5 perkawinan yang berlangsung dan tercatat di kantor KUA Bohorok, sedangkan data dari kantor catatan sipil Kab: Langkat terdapat 6 pasangan yang tercatat melakukan pernikahan campur antara WNI dengan WNA. Sumber (Kantor Urusan Agama Kec: Bohorok, dan Kantor Catatan Sipil Kab: Langkat).

Data yang diperoleh KUA dan Catpil tidak sesuai dengan data yang disebutkan oleh seorang informan kunci antara jumlah seberapa banyak WNI yang kawin dengan WNA dengan alasan, banyak dari WNI yang melakukan perkawinan di Provinsi atau Negara lain, memilih tinggal di tempat asal WNA dengan alasan kehidupan yang mapan serta pekerjaan yang mereka miliki sebelumnya. Untuk saat ini hanya tercatat 20 pasangan WNI yang kawin dengan WNA yang tinggal di Desa Timbang Jaya. Berdasarkan sumber Kantor Kepala Desa Timbang Jaya, tersebar di beberapa Dusun diantaranya Dusun II ada 1 pasangan keluarga, Dusun III ada 4 pasangan keluarga, Dusun IV ada 12 pasangan keluarga dan yang terakhir Dusun V ada 2 pasangan keluarga, hanya Dusun I saja yang tidak ada pasangan WNI yang kawin dengan WNA . Sementara itu, sebagian lagi dari mereka banyak yang tinggal di kota-kota besar dan tempat

wisata yang populer di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, dan Bali. Akan tetapi, banyak para WNI setelah menikah dengan WNA dibawa ke Negara asal suami/istri di luar negeri.

Gesekan dan permasalahan yang sering muncul dari perkawinan campur, hingga penerapan dua pola hidup dan kebudayaan yang sangat berbeda, diantaranya sudah pasti mengalami akulturasi kebudayaan, namun tidak semua pelaku perkawinan campur mengalami enkulturasi pada anak serta keluarganya, lalu dampaknya terhadap masyarakat dan keluarga. Para pelaku pernikahan campur di Desa Timbang Jaya merupakan masyarakat setempat, baik asli Desa Timbang Jaya maupun pendatang yang saat ini sudah menjadi warga Desa Timbang Jaya. Pernikahan campuran yang terjadi di Desa Timbang Jaya mempunyai permasalahan tersendiri, mengingat Menurut pasal 1 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. “

Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Scholten dalam Soetojo Prawirohamijoyo (1986: 13), bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yaitu suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita, untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh Negara. Pernikahan campuran berarti tidak hanya menyatukan dua insan manusia yang berbeda, tetapi juga dua kebangsaan dan dua latar belakang yang jauh berbeda. Menyatukan dua kebangsaan dengan dua latar belakang yang berbeda lebih susah dibandingkan dengan hanya menyatukan dua manusia dalam kebangsaan yang sama walaupun beda suku , hal ini dikarenakan

menyatukan dua manusia yang berbeda kebangsaan sama halnya menyatukan dua latar belakang yang berbeda. Dua budaya yang berbeda, pola pikir, dan pola hidup yang berbeda inilah yang biasanya rentan terhadap timbulnya permasalahan, dalam kehidupan keseharian.

Pernikahan campuran dalam perundang-undangan di Indonesia, didefinisikan dalam Pasal 57 UUD No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

”Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah, perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Pengertian tentang perkawinan campuran sudah dijadikan sebagai sebuah pedoman hidup bagi masyarakat yang melakukannya. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka berbagai jenis pernikahan seperti resmi, ataupun sipil terjadi, dengan kebudayaan yang berbeda, adat istiadat, serta pola hidup yang berbeda antara timur dan barat menjadikan hal ini terkadang menjadi sebuah perbedaan yang harus di pahami sesama pelaku perkawinan campur

Alasan selanjutnya perbedaan antara kebudayaan barat yang pada umumnya yaitu (kebebasan) dan kebudayaan timur yang masih cenderung membatasi kebebasan seorang anak dalam memilih hal dan keputusan. Dari fenomena ini penulis dapat melihat bagaimana interaksi mereka dengan masyarakat sekitar tempat tinggal, status, perilaku dalam beradat, serta pola hidup sehari-hari inilah menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang telah dilakukan dengan masyarakat yang menjalani pernikahan campuran antara

WNI dengan WNA serta memiliki anak dari hasil pernikahan mereka di Desa, Desa Timbang Jaya kec: Bohorok, Kab: Langkat.

1.2 Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang telah di jelaskan pada latar belakang di atas, maka perlu di identifikasi masalah agar sesuai masalah yang terkait dengan judul diatas:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan campur antara WNI dengan WNA di Desa Timbang Jaya .
2. Dampak dari perkawinan campuran terhadap pola hidup kedua pasangan.
3. Dampak perkawinan campuran terhadap pola asuh anak.
4. Hambatan yang dialami pada pola asuh anak dari orang tua yang memiliki dua kebudayaan yang berbeda.
5. Kesulitan apa yang dirasakan orang tua dalam mengasuh anak dari dua latar belakang kebudayaan yang berbeda.
6. Peran orang tua dalam menjalin keharmonisan hubungan kepada anak agar tidak terjadinya salah paham.
7. Hal apa yang menjadi permasalahan yang sering muncul dari kedua pasangan yang melakukan pernikahan campuran.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka peneliti membatasi masalah agar lebih jelas dan terarah :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan perkawinan campuran.
2. Kesulitan yang dirasakan dari kedua orang tua dalam pola asuh anak yang memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda .
3. Implikasi dari pola hidup pasangan yang melakukan perkawinan campuran.
4. Permasalahan yang sering muncul dalam perkawinan campuran.

1.4 Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan perkawinan campur antara WNI dengan WNA di Desa Timbang Jaya Kec: Bohorok Kab: Langkat ?
2. Bagaimana pola asuh yang diterapkan dalam keluarga kawin campur.
3. Bagaimana implikasi terhadap pola hidup pasangan yang melakukan perkawinan campuran apakah mengalami akulturasi, atau asimilasi ?
4. Bagaimana kesulitan yang dirasakan dari kedua orang tua yang memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda dalam menjalani kehidupan rumah tangga?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami faktor dari penyebab perkawinan campuran yang terjadi.
2. Untuk memahami pola asuh yang di terapkan dalam perkawinan campur.
3. Untuk memahami bagaimana Implikasi terhadap pola hidup pasangan yang melakukan perkawinan campuran apakah mengalami akulturasi, atau asimilasi
4. Untuk memahami kesulitan yang dirasakan dari kedua orang tua yang memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis


Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Antropologi Keluarga dan ilmu sosial lainnya. Hasil penelitian ini untuk selanjutnya diharapkan dapat menjadi literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis, menambah khasanah pengetahuan ilmu sosial khususnya di bidang antropologi keluarga dalam mendeskripsikan bagaimana fenomena yang terjadi pada pernikahan campuran antara WNI dengan WNA, serta bagaimana pola hidup yang di terapkan mereka dalam kehidupan sehari-

hari yang sudah pasti mengalami akulturasi namun juga ada yang beberapa keluarga mengalami enkulturasi dll.

2. Bagi pembaca, untuk menambah wawasan ilmu sosial, serta menerapkan hal-hal positif yang dapat diambil dari pernikahan campuran di dalam kehidupan sehari-hari.



THE
Character Building
UNIVERSITY